

BKN Diminta Klarifikasi Isu Pertanyaan Janggal pada TWK Pegawai KPK

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan terkait isu adanya pertanyaan janggal dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"BKN harus memberi penjelasan. Publik perlu penjelasan mendesak," kata Mardani kepada Kompas.com, Selasa (4/5).

Mardani menilai pertanyaan janggal tersebut dirangsang untuk menyeragamkan sikap pegawai KPK terkait sejumlah isu.

"Pertanyaan aneh dan lucu dalam tes ASN menjadi tanda-tanda usaha 'menyeragamkan' KPK bukan dalam bab kapasitas dan integritas tapi identitas" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa merespons sejumlah pemberitaan mengenai hasil asesmen TWK pegawai KPK yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Cahya menyebut, secara kelembagaan KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih terspegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK," kata Cahya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5). ● han

Nani si Pengirim Takjil Sianida Ternyata Ingin Racuni Istri Tomi

BANTUL (IM) - Polres Bantul masih terus mengemban kasus takjil maui yang salah sasaran. Berdasarkan pengakuan terbaru pelaku, Nani Apriliani alias Na (25), bahwa takjil berisi sate dan bumbu yang sudah dicampur racun sianida tersebut ditujukan untuk istri Tomi.

Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono mengatakan, pemeriksaan terhadap Na terus dilakukan. Dalam kesaksian barunya perempuan asal Majalengka Jawa Barat ini menyatakan bahwa dia mengirim sate melalui ojek online namun tanpa aplikasi untuk meracuni keluarga Tomi.

"Yang dituju adalah istri T" terang Wachyu kepada wartawan Rabu (5/5).

Dijelaskannya, upaya meracuni istri Tomi yang juga anggota Polresta Yogyakarta ini dilakukan karena keinginan memiliki Tomi sepenuhnya.

"Ini masih keterangan Na, ke depan kita akan pang-

gil T untuk diminta keterangan," kata Wachyu.

Na hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Bantul. Perempuan yang bekerja di salon kecantikan di Potorono ini terbakar emosi begitu pujaan hatinya, seorang polisi berpangkat Aiptu menikah dengan perempuan lain. Dia kemudian nekat mengirim paket takjil maui yang telah dicampur racun sianida yang dibeli secara online dengan harga Rp244 ribu.

Racun bentuk kristal padat itu kemudian ditumbuk dan dicampur dalam bumbu sate. Harapan bisa meracuni istri Tomi menjadi gagal karena sasaran menolok paket yang dikirimkan melalui pengemudi ojek online Bandiman.

Kemudian, paket takjil maui dibawa Bandiman dan dimakan anak keduanya Naba Faiz Prasetyo, bocah berusia 10 tahun yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Kota Yogyakarta pada Minggu 25 April 2021. ● me

KPK Panggil 2 Tersangka sebagai Saksi Kasus Suap di Ditjen Pajak

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (5/5).

Ketiganya, yakni Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Adi Prana Pribadi, Partner Konsultan Pajak Foresight Consulting Ryan Ahmad Ronas dan konsultan pajak Agus Susetyo.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka APA (Angin Prayitno Aji)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5).

Dari ketiga saksi yang dipanggil KPK itu, dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan oleh KPK. Mereka adalah Ryan Ahmad Ronas dan Agus Susetyo. ● me

Sebelumnya KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Salah satunya Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan tersangka APA (Angin Prayitno Aji)," kata Ketua KPK Firdi Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (4/5) kemarin.

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lain yakni Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani dan Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati. Ada juga tiga Konsultan Pajak yang ikut ditetapkan sebagai tersangka yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo. ● me

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PENGAWASAN PERSIAPAN LARANGAN MUDIK

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) meninjau persiapan larangan mudik di Stasiun Kertajati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5). Kunjungan tersebut untuk melakukan pengawasan langsung persiapan larangan mudik Lebaran di sejumlah titik di Cirebon.

KPK Tak Perlu Lagi Izin dari Dewas untuk Sadap, Geledah dan Penyitaan

Setelah KPK tidak lagi membutuhkan izin dari Dewas untuk penyadapan, pengeledahan dan penyitaan, apakah lembaga antirasuah akan jadi lebih kuat?

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi meminta izin secara tertulis kepada Dewan Pengawas (Dewas) ketika akan melakukan penyadapan, pengeledahan dan penyitaan. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut wewenang itu dari Dewas KPK.

Anggota Dewas KPK Sy-

amsuddin berharap putusan MK itu dapat memperkuat kerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

"Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," Syamsuddin Haris kepada wartawan,

Rabu (5/5).

Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya sangat menghormati putusan MK tersebut dan tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan ke depannya.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," kata Tumpak.

Tumpak juga berharap putusan itu semakin memperkuat

kerja KPK dalam memberantas korupsi. Meski, belum bisa dipastikan apakah putusan MK tersebut sangat berpengaruh ke depannya atau tidak.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan. Harapannya tentu akan lebih baik," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang

KPK. Permohonan itu terkait izin kerja KPK yang meliputi penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan.

MK menilai ketiga kerja Lembaga Antikorupsi itu tidak perlu lagi izin Dewas KPK. Penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan yang diatur UU KPK hasil revisi harus dinyatakan inkonstitusional.

Selain itu, kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Dewas bukan aparat penegak hukum. ● han

Ombudsman di Daerah Diminta Dirikan Posko Pengaduan THR

JAKARTA (IM) - Ombudsman Republik Indonesia meminta para wakilnya di daerah untuk mendirikan posko pengaduan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menuturkan, upaya itu perlu dilakukan untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan haknya menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Penyebabnya, menurut Robert, ada tiga kemungkinan yang diakibatkan oleh Surat Edaran (SE) Nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait THR Keagamaan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ombudsman melihat dari SE ini ada tiga kemungkinan, pertama, ada perusahaan yang patuh membayar THR paling lambat H-7 sebelum hari raya. Kedua, Kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari H-7 sampai H-1 sebelum hari raya. Ketiga, ada perusahaan-perusahaan yang bahkan setelah lebaran pun belum tentu bisa membayarkan THR," ujar Robert dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5).

Robert melanjutkan, kemungkinan ketiga tersebut yang mesti mendapatkan pengawasan intensif dari Ombudsman dan Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi. Pengawasan perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan keputusan secara sepihak. Sebab, menurut Robert, dalam SE Kemaker itu disebutkan bahwa harus ada dialog antara perusahaan dan buruh atau pekerja terkait dengan pemberian THR.

"Dialog ini harus terbuka, egaliter, dan tidak ada proses tekan menekan," ucap Robert. "Saya mendorong dalam situasi tertentu Dinas Tenaga Kerja di provinsi yang menjalankan fungsi pengawasan harus mengetahui dan memantau proses dialog yang berlangsung, sehingga tidak ada upaya-upaya yang tidak diinginkan di belakang itu," ujarnya.

Robert menilai idealnya perusahaan harus bisa membayar THR tepat waktu tanpa cicilan. Namun dengan kondisi perekonomian saat pandemi ini, tidak semua perusahaan memiliki tingkat ekonomi yang optimal. ● me



PANGKOOPSAU I TINJAU POSKO GABUNGAN TNI POLRI DI SOETTA Pangkoopsau I Marsda TNI Tedi Rizalihadi meninjau kesiapan Posko Gabungan TNI Polri di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2021, Rabu (5/5). Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan peninjauan diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana termasuk SOP yang akan dijalankan pada saat terjadinya arus mudik terutama pemudik dari luar negeri.

Habib Rizieq Ajukan Penangguhan Penahanan Jelang Lebaran

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan, pihaknya telah menyiapkan jaminan terkait pengajuan penangguhan penahanan bagi terdakwa kasus karantina kesehatan. Penangguhan penahanan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

"Mungkin keluarga ya, kita masih akan cek lagi. Tapi kita sudah ajukan beberapa kali kan, tinggal ini kita matangkan saja nanti. Semoga kebijaksanaan bapak-bapak yang berkepentingan, ada hal yang bisa diperhatikan. Semoga ada kabar baik," kata Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (5/5).

Aziz mengatakan, penangguhan penahanan ini murni permintaan dari pihak keluarga dan kuasa hukum. Permohonan diajukan terkait kemanusiaan.

"Kita mohon supaya ada kebijakan atas nama kemanu-

siaan," ujarnya. Menurut Aziz, dalam penangguhan penahanan ini pihaknya pun tidak melibatkan tokoh negeri untuk mendapatkan hak tersebut.

"Mungkin dari keluarga aja ya. Karena kita mempersempit tanda tangan surat tadi," ungkapnya.

Tiga Saksi Ahli

Sementara itu, dalam sidang lanjutan kasus karantina kesehatan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (5/5), menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta.

JPU menghadirkan tiga saksi ahli, di antaranya pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunus Miko Wahyono dan pakar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

"Saksi ahli tiga orang. Saksi fakta dua orang," kata anggota

Jaksa Penuntut Umum menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (5/5).

Selanjutnya saksi fakta yang dipanggil JPU yakni dua wartawan dari TV swasta. Dua wartawan ini dijadikan saksi lantaran mereka menayangkan video tes swab RS UMMI dan kondisi Habib Rizieq.

Namun dalam hal ini, kedua wartawan yang dipanggil JPU tidak bisa hadir ke ruang persidangan. Satu orang berhalangan hadir karena terkena Covid-19 dan satu orang lagi tidak ada kabar.

"Satu saksi dari media terkena Covid-19 dan satu lagi tidak ada kabar," ujar anggota Jaksa Penuntut Umum menjelaskan ketidakhadiran dua saksi fakta.

Sebagai informasi dalam sidang kasus tes swab RS UMMI terdapat tiga terdakwa. Mereka adalah Habib Rizieq Shihab, Habib Alatas dan dr Andi Tatat selaku Direktur Umum RS UMMI Bogor. ● han



DEPORTASI WNA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Warga negara Rusia Leia Se (tengah) berjalan saat akan dideportasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Bali, Rabu (5/5). Leia Se yang viral karena konten videonya yang melukis wajah menyerupai masker untuk mengelabui petugas keamanan supermarket di kawasan Kuta, Bali, dideportasi ke negaranya karena melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 10 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND sehubungan dengan perubahan ketentuan terkait jumlah Unit Penyerahan yang ditawarkan dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyerahan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (Sepuluh miliar) Unit Penyerahan".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 6 Mei 2021
Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 04 Juni 2018 Nomor 01 yang ditegaskan kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran Terbatas PT. Raja Pasar Abadi tertanggal 30 April 2021 Nomor 07, dibuat di hadapan Merry Koesnadi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, telah diadakan perubahan anggaran dasar PT. Raja Pasar Abadi, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseoran") beralamat di Mall Mangga Dua Square Lantai 2 Blok C Nomor 75, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yaitu:

Penurunan Modal Dasar semula Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Modal Ditempatkan dan Modal Disetor semula Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keberatan-keberatan dan/atau sanggahan-sanggahan mengenai hal tersebut dapat diajukan ke alamat Perseoran dan tembusannya ditujukan kepada: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

PT. Raja Pasar Abadi
td
Direksi